

TESIS

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun Oleh:

NAMA : MEILANI MARYAM
NOMOR POKOK : E.050.116.0007
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi



**SEBELAS APRIL
SUMEDANG**

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2021

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. AKADUN, M.Pd.


Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si.



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan Tesis pada Program
Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sebelas April Sumedang

Disusun Oleh:
MEILANI MARYAM
E.050.116.0007

Mengetahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang



RIKA KUSDINAR, S.Sos., M.Si.
NIDN : 04.3012.7102

**STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG**


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya menyatakan bahwa Tesis berjudul, “**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**” ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,

MEILANI MARYAM
E.050.116.0007



STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

104 halaman, 5 bab, 39 tabel, 2 gambar, 4 lampiran

Daftar pustaka: 22 buku dan 1 dokumen

Keberhasilan pembangunan desa salah satunya ditentukan implementasi Program Alokasi Dana Desa yang baik dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program serta faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Program ADD di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dalam penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bappppeda, Kepala DPMD, Camat Rancakalong dan tiga orang Kepala Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Prosedur pengolahan data dilakukan secara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan implementasi cukup baik, dengan pencapaian yaitu aktivitas pengorganisasian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, aktivitas interpretasi sudah baik yang terdapat dalam dokumen hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten, dan aktivitas aplikasi Program ADD ada yang berasal dari faktor eksternal dalam hal sasaran (target) sebagai hasil yang diharapkan dari program atas keluaran yang diharapkan tidak sesuai dengan kegiatan. Terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya perhatian pimpinan terhadap penetapan tugas pokok pegawai dan masalah penempatan pegawai. Terdapat faktor pendukung yaitu diupayakan dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan penataran, kursus, seminar serta forum rapat Program ADD yang diadakan baik di luar maupun di dalam, dan diupayakan dengan menciptakan susunan pegawai yang benar-benar memiliki kualifikasi tertentu, misalnya tingkat pendidikan dan keahlian yang diperlukan.

Peneliti memberikan saran, yaitu bagi pihak Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang supaya lebih memperhatikan peninjauan kembali 8 % dari ADD itu harus diperuntukkan untuk penanganan *Covid-19*. Karena, penanganan di tingkat desa merupakan prioritas utama dan ikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran, kursus dan seminar yang materinya berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi maupun secara langsung diarahkan pada bidang pengetahuan pengorganisasian, setidaknya terdapat materi yang mungkin bisa diaplikasikan dalam hal Program ADD.

Kata kunci: Implementasi, Program Alokasi Dana Desa dan
Kecamatan Rancakalong.

ABSTRACT

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

*104 pages, 5 chapters, 39 tables, 2 pictures, 4 appendices
Bibliography: 22 books and 1 document*

The success of village development is determined by the implementation of a good and effective Village Fund Allocation Program. This study aims to determine and analyze the implementation of the program as well as the inhibiting and supporting factors in the implementation of the ADD Program in Rancakalong District, Sumedang Regency.

This study uses a qualitative method, because the research is carried out in natural conditions. Data collection techniques were carried out by means of library research and field studies by means of observation, interviews and documentation. The research informants consisted of the Head of Bappppeda, Head of DPMD, Camat Rancakalong and three village heads in Rancakalong District, Sumedang Regency. The data processing procedure is carried out by data reduction, data presentation and conclusions.

This research resulted in a fairly good implementation, with the achievements of organizing activities in accordance with applicable regulations, good interpretation activities contained in the results of the District Annual Musrenbang documents, and ADD Program application activities originating from external factors in terms of targets (targets) as the expected results of the program on the expected outputs are not in accordance with the activities. There are inhibiting factors, namely the lack of leadership attention to the determination of the main tasks of employees and the problem of employee placement. There are supporting factors, namely efforts to involve employees in upgrading activities, courses, seminars and ADD Program meeting forums which are held both externally and internally, and strived to create a composition of employees who actually have certain qualifications, such as the level of education and expertise required.

The researcher gave advice, namely for the Rancakalong District, Sumedang Regency to pay more attention to the review of 8% of the ADD that must be earmarked for handling Covid-19. Because handling at the village level is a top priority and involving employees in upgrading activities, courses and seminars whose material is related to the Main Tasks and Functions or is directly directed to the field of organizational knowledge, at least there is material that might be applicable in terms of the ADD Program.

Keywords: Implementation, Village Fund Allocation Program and Rancakalong District.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia ridho-Nya, sehingga Tesis berjudul, “**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**”, ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang (SAS).

Peneliti menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung proses penelitian ini, yang memberikan *support* baik secara materil maupun in materil, diantaranya:

1. Yth. Bapak Dr. H. Akadun, M.Pd, selaku Pembimbing I;
2. Yth. Bapak Dr. Dadang Priyatna, M.Si, selaku Pembimbing II;
3. Yth. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang;
4. Yth. Pegawai Program Magister Ilmu Administrasi pada STIA SAS;
5. Yth. Bapak Ili, S.Sos, selaku Camat Rancakalong Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Pegawai Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
7. Yth. Kepala Desa se Kecamatan Rancakalong, diantaranya Bapak H. Wawan Suwandi, SE., MM., M.Si. (Kepala Desa Rancakalong), Ibu Heni Susilawati (Kepala Desa Cibunar) dan Bapak Dadan Rahmat R. (Kepala Desa Pasirbiru);
8. Yth. Orangtua (Bapak Ade Cahyana dan Ibu Karniasih), serta Yazid Syauqi yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat yang luar biasa dengan memberikan dukungan moril maupun materil.

Peneliti dengan keterbatasan pengalaman, ilmu dan pustaka yang ditinjau, menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu dilakukan pengembangan lanjut supaya benar-benar bermanfaat.

Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran supaya penelitian ini lebih sempurna serta sebagai masukan untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi semua, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah.

Sumedang, Agustus 2021

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Permasalahan	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1. Maksud Penelitian.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Negara	9
1. Pengertian Administrasi Negara	9
2. Ruang Lingkup Administrasi Negara	10
3. Ciri-ciri Administrasi Negara	11
4. Implementasi Bagian dari Administrasi Negara	12
B. <i>Good Governance</i>	14
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	14
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	15
C. Implementasi Kebijakan	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	17

	2. Dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan	20
	D. Kajian Penelitian Terdahulu	22
	E. Kerangka Pemikiran	24
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	30
	B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	31
	1. Penentuan Sasaran Penelitian	31
	2. Informan Penelitian	32
	C. Teknik Pengumpulan Data	32
	D. Prosedur Pengolahan Data	33
	E. Jadwal Penelitian	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	36
	1. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
	2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	39
	3. Visi dan Misi	40
	4. Struktur Organisasi	41
	5. Keadaan Pegawai	50
	6. Keadaan Fasilitas Kerja	52
	B. Pembahasan	53
	1. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong	53
	1.1 Aktivitas Pengorganisasian	54
	1.2 Aktivitas Interpretasi	75
	1.3 Aktivitas Aplikasi	89
	2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program ADD di Kecamatan Rancakalong	96
	3. Faktor Pendukung dalam Implementasi Program ADD di Kecamatan Rancakalong	98
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	103

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Besaran Alokasi Dana Desa di Desa-desa Kecamatan Rancakalong.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	23
Tabel 2.2 Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong.....	25
Tabel 2.3 Kisi-kisi Instrumen.....	29
Tabel 3.1 Sasaran Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	32
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	50
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	51
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	51
Tabel 4.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.5 Keadaan Fasilitas Kerja Berdasarkan Kondisi Barang.....	53
Tabel 4.6 Triangulasi Sumber Data tentang Keterampilan Pelaksana Program.....	56
Tabel 4.7 Teknik Pengumpulan Data tentang Keterampilan Pelaksana Program.....	57
Tabel 4.8 Triangulasi Sumber Data tentang Pelaksana Program.....	60
Tabel 4.9 Teknik Pengumpulan Data tentang Pelaksana Program.....	62
Tabel 4.10 Triangulasi Sumber Data tentang Fasilitas Penunjang Program.....	65
Tabel 4.11 Teknik Pengumpulan Data tentang Fasilitas Penunjang Program.....	66
Tabel 4.12 Triangulasi Sumber Data tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Program.....	69
Tabel 4.13 Teknik Pengumpulan Data tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Program.....	70
Tabel 4.14 Triangulasi Sumber Data tentang Metode Pelaksanaan Program.....	72
Tabel 4.15 Teknik Pengumpulan Data tentang Metode Pelaksanaan Program.....	74
Tabel 4.16 Triangulasi Sumber Data tentang Perencanaan Program.....	77

Tabel 4.17 Teknik Pengumpulan Data tentang Perencanaan Program	78
Tabel 4.18 Triangulasi Sumber Data tentang Sosialisasi Program	80
Tabel 4.19 Triangulasi Sumber Data tentang Aktivitas Interpretasi.....	81
Tabel 4.20 Triangulasi Sumber Data tentang Efektifitas Program	83
Tabel 4.21 Teknik Pengumpulan Data tentang Efektifitas Program.....	85
Tabel 4.22 Triangulasi Sumber Data tentang Kendala Sosialisasi Program.....	87
Tabel 4.23 Teknik Pengumpulan Data tentang Kendala Sosialisasi Program	88
Tabel 4.24 Triangulasi Sumber Data tentang Kendala Pelaksanaan Program	91
Tabel 4.25 Teknik Pengumpulan Data tentang Kendala Pelaksanaan Program	92
Tabel 4.26 Triangulasi Sumber Data tentang Pencapaian Program.....	94
Tabel 4.27 Teknik Pengumpulan Data tentang Pencapaian Program	95
Tabel 4.28 Teknik Pengumpulan Data tentang Kurangnya Perhatian Pimpinan	97
Tabel 4.29 Teknik Pengumpulan Data tentang Masalah Penempatan Pegawai.....	97
Tabel 4.30 Teknik Pengumpulan Data tentang Menanggulangi Kurangnya Perhatian Pimpinan	98
Tabel 4.31 Teknik Pengumpulan Data tentang Menanggulangi Masalah Penempatan Pegawai.....	99
Tabel 4.32 Perbandingan Implementasi Program ADD.....	100

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rancakalong.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi

Lampiran 4 Jawaban Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah hadir sebagai konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk mengurus segala urusan dan kepentingan daerah. Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa merupakan kategori daerah otonom yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya. Penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas dengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan.

Desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem ini berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya, melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangannya, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa memiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/KEP.15-DISPENDA/2020 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020, yang mengamanatkan bahwa:

Pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan;

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Kepala Desa beserta Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan,
- c. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail untuk pemberdayaan termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat sesuai kebutuhan yang berlaku,
- d. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Tahap pelaksanaan;

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD dapat melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari ADD,
- b. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan,

- c. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Tahap pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan;
 - a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat,
 - b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum,
 - c. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat,
 - d. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundangan,
 - e. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksana ADD dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten,
 - f. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping dan atau Asistensi.
 4. Tahap pelaporan;
 - a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan dan penggunaan ADD,
 - b. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana,
 - c. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 5. Tahap pemeliharaan;

Pencapaian hasil penggunaan ADD.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa pada dasarnya diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat bisa menikmati, untuk keberlangsungan kegiatannya menjadi tanggungjawab masyarakat.

Pemberian kewenangan untuk menyusun kebijakan desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengamanatkan bahwa: “Untuk masing-masing desa sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut yang dilandasi dengan prinsip atau azas adil dan merata dengan harapan agar dapat memacu pemerataan pertumbuhan antar desa”.

Intervensi yang terlalu jauh terhadap kewenangan yang telah diberikan Kepada Desa, semata-mata dimaksudkan sebagai suatu upaya agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berdaya guna dan berhasil sesuai dengan arahan. Namun tidak kalah pentingnya upaya untuk selalu meningkatkan kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan atau penatausahaan keuangan desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran mewujudkan kebijakan penentuan besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa.

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Rancakalong merupakan suatu rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik. Masyarakat dan lembaga desa dituntut untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparansi. Hal ini menunjukkan sumber daya Pemerintah Desa dalam menunjang kemandirian dalam membangun desanya. Data besaran ADD di desa-desa Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa di Desa-desanya Kecamatan Rancakalong

Desa	Tahun	Besaran ADD (Rp)	Keterangan (Peruntukan)
Rancakalong	2016	437.574.000,-	Siltap Kades, Siltap Perangkat Desa, tunjangan BPD, tunjangan RT/RW, operasional perkantoran dan penanganan <i>Covid-19</i> (sebagian dari Dana Desa).
	2017	456.229.000,-	
	2018	445.312.000,-	
	2019	429.195.000,-	
	2020	468.445.000,-	
Pasirbiru	2016	443.378.000,-	Siltap Kades, Siltap Perangkat Desa, tunjangan BPD, tunjangan RT/RW, operasional perkantoran, tunjangan kesehatan dan penanganan <i>Covid-19</i> .
	2017	458.498.000,-	
	2018	447.527.000,-	
	2019	494.073.000,-	
	2020	432.592.000,-	
Cibunar	2016	431.407.000,-	Siltap Kades, Siltap Perangkat Desa, tunjangan BPD, tunjangan RT/RW, operasional perkantoran, penanganan <i>Covid-19</i> dan pembangunan sarana desa.
	2017	458.933.000,-	
	2018	446.951.000,-	
	2019	496.881.000,-	
	2020	434.904.000,-	

Sumber: Renstra Kecamatan Rancakalong, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, anggaran ADD (Tahun 2020) untuk masing-masing desa harus digunakan untuk penanganan *Covid-19* sebesar 8 %. Hal ini sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa Nomor 1 Tahun 2021. Fenomena yang muncul mengenai permasalahan ADD dari Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Selain itu dalam kenyataannya, Pemerintah Desa terkadang terlambat dalam mengikuti kegiatan yang ditentukan Pemerintah Kecamatan dan masih kurangnya aspirasi Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kecamatan dalam proses kegiatan pembangunan, Pemerintah Desa kurang berkomunikasi dengan Pemerintah Kecamatan. Selain itu masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan ini menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan masa transisi akan memberikan dasar menuju *development community* yang berarti bahwa:

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, desa tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independen community* sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.

Penyusunan dan perumusan kebijakan tentang besaran Alokasi Dana Desa telah berupaya untuk melibatkan *stakeholders*, dengan harapan kebijakan yang diambil semaksimal mungkin dapat diterima dan memenuhi kepentingan semua pihak, khususnya yang mempunyai kepentingan untuk terwujudnya otonomi desa.

Berdasarkan observasi awal, didapat sejumlah permasalahan dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa di desa-desa Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa belum dipahami oleh sebagian pelaksana. Hal ini dinyatakan oleh Camat Rancakalong bahwa: “Dari sekitar 20 pelaksana desa di Kecamatan Rancakalong hanya 7 pelaksana desa saja yang memahami Juklak dan Juknis”;
2. Sosialisasi Program Alokasi Dana Desa dilakukan hanya dalam sekali rapat umum. Hal ini dinyatakan oleh Camat Rancakalong bahwa: “Masih banyak pelaksana program yang kurang mengerti tata kelola ADD”;
3. Masih kurangnya aktivitas pengorganisasian. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa: “Hampir seluruh desa di Kecamatan Rancakalong terlambat dalam memberikan Laporan Program Alokasi Dana Desa dalam setiap triwulan”;

4. Masih kurangnya aktivitas interpretasi. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa: “Sebagian desa masih terdapat kekeliruan dalam pemanfaatan Program ADD”.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengambil judul penelitian, “**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG**”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka fokus permasalahan yang dikemukakan penelitian ini dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program ADD di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis;
 - a. Diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai literatur baru bagi kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah, khususnya Program Magister Ilmu Administrasi pada STIA Sebelas April Sumedang,
 - b. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis;
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, baik perangkat dan pengelola desa serta masyarakat tentang Alokasi Dana Desa, khususnya bagi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang,
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu administrasi negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Terdapat kesamaan bahasa ataupun pemahaman mengenai pengertian dan ruang lingkup administrasi negara, maka akan diuraikan pengertian administrasi yang merupakan induk dari administrasi negara. Thoha (2002: 10) bahwa:

Ilmu administrasi negara ini diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan-pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan itulah administrasi negara.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka administrasi negara sebagai suatu ilmu pengetahuan menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami secara mendalam. Pertama, perlu untuk mengetahui suatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa dalam kenyataannya banyak masalah-masalah administrasi negara timbul dalam suatu kerangka politik.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003: 1) memberikan definisi administrasi negara yaitu: “Diartikan dan meliputi keseluruhan sistem dan proses kerjasama rasional dan manusiawi dalam mencapai tujuan bernegara”.

Sedangkan, Waldo dalam Iskandar (2014: 18) bahwa:

Administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Piffner and Presthus dalam Handayani (1996: 3) bahwa: *'Public administration is a process concerned with carrying out policies.* (Administrasi negara yaitu proses yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan/keputusan).

Atmosudirdjo dalam Safie (1999: 26) bahwa: 'Administrasi negara adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa administrasi negara sebagai proses yang meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan.

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Rumusan administrasi negara di atas, dapat ditemukan dan dirumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003: 10) bahwa ditinjau dari segi unsur yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai kultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara bangsa, termasuk landasan falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya;
2. Organisasi pemerintahan negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada di wilayah pemerintahan negara dan sering disebut birokrasi pemerintahan, terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan) dan lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut;

3. Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan;
4. Sumber daya aparatur negara. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaan mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya;
5. Sistem dan proses kebijakan negara. Sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan negara;
6. Posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara. Negara eksis pada suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut;
7. Hukum administrasi negara. Hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga pemerintahan negara, saling hubungannya satu sama lain, dan karya masing-masing lembaga, tata cara menghasilkannya, dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proporsional, efektif, tertib dan *legitimate*.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa secara sistemik berbagai pokok pengamatan dalam disiplin dan sistem administrasi negara tersebut dapat dikelompokkan atas unsur-unsur yang melekat pada suatu sistem, yaitu tata nilai, struktur dan proses kebijakan.

3. Ciri-ciri Administrasi Negara

Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya.

Thoha (2002: 47) bahwa ciri-ciri perbedaan administrasi negara dengan administrasi swasta atau privat yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, maka tidak akan ada jalan;
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli;
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan pada Undang-Undang dan peraturan. Hal ini dapat memberikan warna legislatif dari administrasi;
4. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum;
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat tergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Thoha (2002: 48) bahwa perbedaan administrasi negara dengan institusi-institusi yang lain yaitu sebagai berikut:

1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari;
2. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan;
3. Administrasi negara mempunyai ukuran tidak terbatas;
4. Pimpinan atasnya (*Top management*) bersifat politis;
5. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa administrasi negara sangat erat berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terlepas pada pengaruh politik.

4. Implementasi Bagian dari Administrasi Negara

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan implementasi, sesungguhnya merupakan wilayah kajian dari administrasi negara. Perkembangan dan perubahan lingkungan dalam negara menuntut penyesuaian dalam sistem dan proses administrasi negara, dalam organisasi dan manajemen pemerintahan negara, dalam sistem dan proses penyelenggaraan kebijakan negara.

Peran dan saling hubungan antara aparatur negara dan warga negara di samping dipengaruhi oleh sistem sosial ekonomi politik dan pemerintahan yang dianut, juga dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan lingkungan strategiknya.

Proses administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai pada saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, maka administrasi sebagai suatu organisasi adalah merupakan wadah sekelompok orang untuk bekerjasama secara formal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan rumusan administrasi negara dari berbagai ahli, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003: 10) merumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara. Ditinjau segi unsurnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem, lingkup perhatian administrasi negara tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Tata nilai;
2. Organisasi pemerintahan negara;
3. Manajemen pemerintahan negara;
4. Sumber daya aparatur negara;
5. Sistem dan proses kebijakan negara;
6. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara;
7. Hukum administrasi negara.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa salah satu ruang lingkup administrasi negara adalah manajemen pemerintahan negara di mana didalamnya terdapat implementasi sebagai salah satu fungsi manajemen. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada negara.

B. Good Governance


1. Pengertian Good Governance

Governance (tata pemerintahan) adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara masyarakat.

Ganie dan Rohman (2000: 15) bahwa: “*Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif”.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi negaradan *governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003: 45) bahwa:

 *Good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Sadjijono (2007: 23) bahwa: “*Good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2000: 5) bahwa: “*Good governance* adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik dan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau;
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab;

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*);

Setiap orang atau warga masyarakat, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga.

2. Akuntabilitas (*Accountability*);

Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban, sebagaimana halnya kepada *stakeholders*.

3. Aturan hukum (*Rule of law*);

Kerangka hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama hukum tentang Hak Azasi Manusia.

4. Transparansi (*Transparency*);

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

5. Daya tangkap (*Responsiveness*);

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

6. Berorientasi konsensus (*Consensus orientation*);

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan.

7. Berkeadilan (*Equity*);

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

8. Efektifitas dan efisiensi (*Effectifitas and effeciency*);

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.

9. Visi strategis (*Strategic vision*);

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pemerintah pada tingkat operasional, sering kali beranggapan bahwa suatu ketika pemerintah membuat kebijakan maka kebijakan tersebut dengan sendirinya dapat dilaksanakan dan hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Pandangan demikian ternyata tidak seluruhnya betul, sebab implementasi kebijakan, justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Pemerintah boleh jadi mempunyai sejumlah kebijakan beserta tujuan pembangunan yang layak dipuji, misalnya bersangkutan dengan pertumbuhan ekonomi atau kepedulian terhadap kebutuhan orang miskin. Menterjemahkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk program-program dan proyek pada saat tingkat implementasi terhadap sandungan yang berat. Ada sejumlah alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas birokrasi, yang salah satu penyebabnya birokrasi pemerintah belum merupakan kesatuan yang berorientasi pada tujuan.

Permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan sekalipun sering dibicarakan, tetapi amat jarang dipelajari dan diteliti. Pembahasan terhadap implementasi kebijakan publik sesungguhnya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan, seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi atau benda publik yang bertanggungjawab atas program berkat pelaksanaannya. Akan tetapi juga perlu mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak berlangsung berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam suatu program dari keluarnya suatu kebijakan publik. Menurut Charles dalam Ekowati (2019: 81) bahwa:

A process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps.

(Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik).

Implementasi kebijakan menurut Dunn dalam Ekowati (2019: 82) yaitu: 'Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil'.

Grindle dalam Ekowati (2019: 82) bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Membahas kebijakan publik, hal penting dan esensial adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan publik itu sendiri. Menurut Islamy (2001: 19) bahwa:

Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang dan dapat dilaksanakan dan berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam mencapai tujuan. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Saatier dalam Ekowati (2019: 68) adalah:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan hal di atas, peneliti beranggapan implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan pengendalian keputusan kebijakan, yang dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi serta menyebutkan secara tegas sasaran yang ingin dicapai.

Jones dalam Ekowati (2019: 85) dalam membahas implementasi kebijakan terdapat dua aktor yang terlibat sebagai berikut:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislater, hakim dan lain-lain;
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, di samping implementasi.

Mazmanian dan Saatier dalam Ekowati (2019: 85) bahwa peran penting analisis kebijakan adalah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, antara lain:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi;
3. Pengaruh langsung sebagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan, sasaran publik, sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan

Syarat implementasi kebijakan menurut Dwijowijoto (2003: 164) yaitu:

1. **Transparansi;**
Konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara.
2. **Akuntabilitas;**
Konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan.
3. **Fairness (Keadilan);**
Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
4. **Responsivitas;**
Kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun suatu prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Syarat implementasi di atas, dapat diuraikan peneliti sebagai berikut:

1. **Transparansi;**
Meliputi prosedur, alokasi sumber daya (manusia, sarana prasarana), prosedur.
2. **Akuntabilitas;**
Meliputi struktur organisasi, pembagian pekerjaan, koordinasi, hak masyarakat.

3. *Fairness* (Keadilan);

Meliputi efektivitas, motivasi, wewenang kerja, kerja sama dan komunikasi.

4. Responsivitas;

Meliputi pengendalian, sistem informasi manajemen pelayanan, pengawasan.

Apabila suatu kebijakan telah disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan, hal ini sesuai menurut Islamy (2001: 165) bahwa langkah-langkah implementasi perumusan kebijaksanaan negara sebagai berikut:

1. Perumusan masalah kebijaksanaan negara;
2. Penyusunan agenda pemerintah;
3. Perumusan usulan kebijaksanaan negara;
4. Pengesahan kebijaksanaan negara;
5. Pelaksanaan kebijaksanaan negara;
6. Penilaian kebijaksanaan negara.

Nigel dalam Islamy (2001: 166) terdapat dua hal pokok batasan dalam implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Mengenai isi, sebab dan akibat dari alternatif-alternatif kebijakan bertalian dengan masalah-masalah kemasyarakatan;
2. Hanya memasukkan kebijakan publik, kebijakan negara atau kebijakan pemerintah sebagai objek studi kebijakan.

Manajemen implementasi menurut Dwijowijoto (2003: 163) yaitu:

1. Implementasi strategi (Pra implementasi);
Keputusan tersebut satu sama lain saling berkaitan, hal ini berarti antara keputusan yang satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*);
Kebijakan publik harus mempunyai satu tujuan tertentu, dibuat untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan tatanan pemerintahan.
3. Penggerakan dan kepemimpinan;
Kebijakan publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintah.
4. Pengendalian;
Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang tujuannya untuk memberikan arahan agar pelaksanaan rencana dapat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Jones dalam Islamy (2001: 168) bahwa proses implementasi kebijakan terdapat tiga syarat aktivitas yaitu: '*Organization, interpretation dan application*'.

Implementasi kebijakan tentang besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong akan baik apabila memperhatikan syarat aktivitas di atas, yang diuraikan peneliti sebagai berikut:

1. Aktivitas pengorganisasian;

Suatu upaya menetapkan serta menata kembali sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran.

2. Aktivitas interpretasi;

Aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan serta diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. Aktivitas aplikasi;

Aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam syarat-syarat implementasi kebijakan perlu dipersiapkan aktivitas meliputi pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna	Pada penelitian ini terdapat persamaan berkaitan dengan variabel X yaitu membahas tentang implementasi kebijakan	Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu peneliti lain mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terkait dana desa terhadap partisipasi masyarakat sedangkan peneliti hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih kurang, dimana pada proses perencanaan masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi masyarakat kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi masyarakat
Implementasi Kebijakan ADD dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara)	Pada penelitian ini terdapat persamaan berkaitan dengan variabel X yaitu membahas tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa	Mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terkait dana desa terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan peneliti hanya implementasi kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh implementasi kebijakan ADD terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat desa Pangu secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan ADD.
Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi	Pada penelitian ini terdapat persamaan berkaitan dengan variabel X yaitu membahas tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa	Pada penelitian ini terdapat perbedaan yaitu peneliti lain mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terkait ADD dan dana desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan peneliti hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum implementasi kebijakan ADD dari aspek proses masih kurang baik. Pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Pada tahap pelaksanaan, porsi anggaran belum sesuai ketentuan sehingga masyarakat selaku sasaran kebijakan masih kurang mendapatkan manfaat.

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mempunyai gambaran bahwa relevansi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengukur Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. Lebih lanjut, peneliti kembangkan melalui pendekatan dan parameter ukur yang berbeda sehingga secara konsep dan teori masih bersifat orsinil karena objek penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Administrasi negara merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Ruang lingkup administrasi negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks, maka yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi negara juga semakin kompleks. Tead dalam Akadun (2009: 37) pengertian administrasi negara yaitu:

Proses yang umumnya dijumpai disemua kegiatan-kegiatan individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditujukan.

Pemerintah pada tingkat operasional, sering kali beranggapan bahwa suatu ketika pemerintah membuat kebijakan maka kebijakan tersebut dengan sendirinya dapat dilaksanakan dan hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Pandangan demikian ternyata tidak seluruhnya betul, sebab implementasi kebijakan justru merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah: “Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota”.

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % dibagikan secara proporsional ke setiap desa.

Perhitungan besaran anggaran Alokasi Dana Desa yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa, dengan formula yaitu: $ADD = 10 \% \times$ (Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam + Dana Alokasi Umum (DAU) – Belanja Pegawai).

Program Alokasi Dana Desa diharapkan desa akan berkembang mengikuti pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan meningkatkan peran serta pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan.

Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong

Tahun	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)
2019	492.195.000,-
2020	429.325.000,-
2021	431.347.000,-

Sumber: Renstra Kecamatan Rancakalong, 2019-2023

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan digunakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berupa Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan dan operasional desa.

Charles dalam Ekowati (2019: 81) bahwa:

A process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps.

(Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik).

Implementasi kebijakan menurut Dunn dalam Ekowati (2019: 82) yaitu: 'Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil'.

Grindle dalam Ekowati (2019: 82) bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutanpaut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan pengendalian keputusan kebijakan, yang dapat berupa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi serta menyebutkan secara tegas sasaran yang ingin dicapai.

Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang akan baik apabila memperhatikan syarat aktivitas tersebut di atas, yang diuraikan peneliti sebagai berikut:

1. Aktivitas pengorganisasian;

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari SDM yang kompeten dan berkualitas. Program ADD harus memiliki struktur organisasi yang jelas.

2. Aktivitas interpretasi;

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis supaya tujuan yang diharapkan tercapai.

Dalam hal ini, program harus memiliki Juklak dan Juknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program. Supaya program Alokasi Dana Desa dan tujuannya dapat tercapai secara optimal.

3. Aktivitas aplikasi;

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lain.


Hal ini sangat dibutuhkan dalam penjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksana program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan.

Hal tersebut di atas, sesuai Jones dalam Islamy (2016: 168) bahwa proses implementasi kebijakan terdapat tiga syarat aktivitas yaitu:

1. *Organization*;
Suatu upaya menetapkan serta menata kembali sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran.
2. *Interpretation*;
Penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan serta diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. *Application*;
Penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang perlu dipersiapkan aktivitas meliputi pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Peneliti mencoba memodifikasi kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG



Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar tersebut di atas, selanjutnya peneliti menyusun kisi-kisi instrumen penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kisi-kisi Instrumen

Fokus Masalah	Dimensi	Indikator	Item
Implementasi kebijakan (Jones dalam Islamy (2016: 168))	1. Pengorganisasian:	a. Kesesuaian keterampilan pelaksana program dengan tugas yang diberikan;	1
		b. Jumlah pelaksana program, misalnya jumlah staf dalam pelaksanaan program;	2
		c. Fasilitas penunjang program;	3
		d. Fungsi dan tugas anggota pelaksana program;	4
		e. Metode pelaksanaan program.	5
	2. Interpretasi:	a. Perencanaan program, misalnya hal yang sudah di susun dalam pelaksanaan program;	6
		b. Sosialisasi program, seperti penyampaian isi program pada Tim dan masyarakat;	7
		c. Efektifitas upaya penyampaian dalam program;	8
		d. Kendala dalam penyampaian sosialisasi program.	9
	3. Aplikasi:	a. Kendala pelaksanaan program;	10
		b. Pencapaian program.	11

Sumber: Hasil Penelitian, 2021



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sugiyono (2010: 1) bahwa: “Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu”. Cara ilmiah berarti kegiatan tersebut dilandasi oleh metode keilmuan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini sesuai menurut Sugiyono (2010: 9) bahwa: “Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode *postpositivisme* karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*”.

Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena menurut peneliti paling sesuai untuk meneliti tentang implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, dengan mengembangkan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang harus dilihat secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan;
 - a. Melakukan studi pendahuluan seperti studi literatur,
 - b. Melakukan observasi secara umum tentang implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan cara pengumpulan informasi secara umum,
 - c. Menentukan tempat penelitian,

- d. Menyusun instrumen penelitian.
2. Pelaksanaan;
 - a. Melakukan observasi kepada pihak aparaturnya desa yang dijadikan tempat (*locus*) penelitian,
 - b. Melakukan wawancara kepada informan di desa-desa terkait (informan yang telah ditentukan dan disepakati) tentang implementasi Program ADD,
 - c. Pengumpulan data dan informasi dari hasil wawancara.
 3. Tahap akhir;
 - a. Pengolahan data,
 - b. Penarikan kesimpulan.

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran Penelitian

Spradley dalam Sugiyono (2010: 215) bahwa: 'Penentuan sasaran dapat dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis'. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditetapkan sasaran penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No	Sasaran	Jumlah (Orang)
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi:	5
4.	Kepala Sub Bagian:	2
5.	Pelaksana/Staf	28
6.	Kepala Desa	10
Jumlah (Orang)		47

Sumber: Renstra Kecamatan Rancakalong, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh jumlah sasaran penelitian sebanyak 47 orang yang *credible* mengenai permasalahan implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

2. Informan Penelitian

Penelitian ini ditetapkan informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	1
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang	1
Camat Rancakalong Kabupaten Sumedang	1
Kepala-kepala desa di Kecamatan Rancakalong	3
Jumlah (Orang)	6

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Teknik pengambilan informan penelitian yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dimana hanya pihak tertentu saja yang dijadikan informan. Hal ini sesuai menurut Sugiyono (2010: 52) bahwa:

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti mempelajari objek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh jumlah informan penelitian sebanyak 6 orang yang *credible* dan menguasai mengenai Program Alokasi Dana Desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan.

Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu:

1. Studi kepustakaan;

Mempelajari buku untuk memperoleh data informasi yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari kepustakaan mengenai Program ADD.

2. Studi lapangan, dengan cara;

a. Observasi:

Pengamatan dilakukan dengan cara mengkaitkan dua hal, yaitu informasi apa yang terjadi dan konteks hal yang berkaitan disekitarnya mengenai Program Alokasi Dana Desa.

b. Wawancara:

Mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan terarah sesuai pedoman wawancara mengenai Program Alokasi Dana Desa.

c. Dokumentasi:

Pengumpulan data berupa Peraturan Pemerintah, laporan kegiatan serta kumpulan peraturan yang dapat menunjang kelancaran pencarian data mengenai Program Alokasi Dana Desa.

D. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi yaitu hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan dan peristiwa, dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 246) sebagai berikut:

1. Reduksi data;

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data;

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan yang sejenisnya.

3. Kesimpulan;

Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

E. Jadwal Penelitian


✿ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, dengan jadwal penelitian yaitu sebagai berikut:

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2021 ...																							
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan.																								
a. Kepustakaan.																								
b. Perizinan.																								
c. Observasi.																								
d. Proposal.																								
e. Seminar.																								
Pelaksanaan.																								
a. Wawancara.																								
b. Pengolahan.																								
Penyusunan.																								
a. Penyusunan.																								
b. Laporan.																								
Sidang Tesis.																								

Sumber: Hasil Penelitian, 2021



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang cukup baik, dengan pencapaian yaitu;
 - a. Aktivitas pengorganisasian, menyesuaikan keterampilan pelaksana dengan tugas yang diberikan dalam Program ADD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 18 tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah,
 - b. Aktivitas interpretasi, merencanakan pelaksanaan Program ADD sudah baik yang terdapat dalam Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten yang merupakan dokumen yang disusun setiap tahun oleh SKPD dan masyarakat, di bawah koordinasi Bappppeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
 - c. Aktivitas aplikasi, kendala pelaksanaan Program ADD ada yang berasal dari faktor eksternal dalam hal sasaran (target) sebagai hasil yang diharapkan dari program atas keluaran yang diharapkan tidak sesuai dengan kegiatan.
2. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yaitu;

- a. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap penetapan tugas pokok pegawai, seperti proses penetapan tugas pokok pegawai ternyata terdapat sebagian pegawai yang kurang sependapat dengan penjelasan pimpinan, sehingga pegawai hanya tinggal melakukan kegiatan seadanya,
 - b. Masalah penempatan pegawai, seperti belum berdasarkan pada potensi serta kemampuan yang dimiliki setiap pegawai.
3. Terdapat faktor pendukung dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yaitu;
- a. Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan penataran, kursus, seminar serta forum rapat Program ADD yang diadakan baik di luar maupun di dalam,
 - b. Menciptakan susunan pegawai yang benar-benar memiliki kualifikasi tertentu, dengan jalan seleksi yang terarah atas dasar kebutuhan yang ada misalnya tingkat pendidikan dan keahlian yang diperlukan.

B. Saran

Peneliti mencoba memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang supaya lebih memperhatikan peninjauan kembali 8 % dari ADD itu harus diperuntukkan untuk penanganan *Covid-19*. Karena, penanganan di tingkat desa merupakan prioritas utama;
2. Ikutsertakan pegawai dalam kegiatan penataran, kursus dan seminar yang materinya berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi maupun secara langsung diarahkan pada bidang pengetahuan pengorganisasian. Namun, setidaknya terdapat materi yang mungkin bisa diaplikasikan dalam hal Program ADD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Akadun. (2009). *Adiministrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun, Ida Mursyidah, E., & Data, K. (2019). EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(1), 49-57. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/66>
- Bungin. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ekowati, Mas. Roro. (2019). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Ganie, Rohman. (2000). *Cooperative Learning*. Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Iskandar, Jusman. (2014). *Kapita selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung, Puspaga.
- Islamy, Irfan. (2016). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. (1984). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) (Terjemahan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1996).
- LAN. (2003). *SANKRI, Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: LAN.
- Mangkunegara A. A. A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung, PT. Remaja Roida Karya.
- Mardiasmo. (2009). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Maleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sadjijono. (2007). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soleh, Rochmansjah. (2010). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Sumaryadi. 2010. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta: Mas Agung.



Syafi'I, Inu Kencana, dkk. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka cipta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung. 2008. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT. Rineka Cipta.

Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta, UGM.

B. Dokumen-dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.

Keputusan Bupati Sumedang Nomor 973/KEP.15-DISPENDA/2020 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Rencana Strategis Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

